

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU
NOMOR : 11 TAHUN 1979 SERI : C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KAPUAS HULU

NOMOR : 09 TAHUN 1978

TENTANG

PENYELENGGAAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU

- Menimbang : a. Bahwa kebersihan dan ketertiban umum adalah salah satu faktor yang penting bagi kehidupan masyarakat agar dapat hidup sehat dan tentram ;
- b. Bahwa adanya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan dinamikanya pembangunan dalam Kabupaten Kapuas Hulu, perlu adanya ketertiban terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang dengan memperhatikan situasi dan kondisi tradisional ;
- c. Bahwa untuk mengatur yang dimaksud diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804) ;

Menyetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
Daerah Tingkat II Kapuas Hulu;

M E M U T U S K A N :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KAPUAS HULU TENTANG PENYE-
LENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN
..., sebagai berikut ;

B A B I

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu ;
- b. Pemerintah Daerah: ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu;
- c. Jalan : ialah jalan umum, baik berupa jalan raya termasuk trotoir, tanggul dan Jembatan, gang, lorong Bernam dan kaki lima yang dipergunakan untuk umum ataupun tidak untuk umum ;
- d. Bangunan : ialah Bangunan yang mempunyai ruangan sebuah atau lebih, yang dipergunakan untuk tempat dapat menyimpan atau dipakai oleh orang atau untuk tempat menumpuk barang, Perusahaan atau tempat bekerja termasuk segala perkakas yang langsung mengenai dan berhubungan dengan itu ;
- e. Pekarangan

e. Pekarangan : ialah sebidang tanah
dari suatu bangunan
atau sebidang tanah
yang kosong dan ter-
letak pada Jalan -
Umum termasuk sesua-
tu watas, pekarang ;
lorong masuk, jembat-
an, dan jorong duiker
yang bersangkutan -
dengan pekarangan -
itu ;

f. Yang mempunyai : ialah pemilik yang -
mengurus bangunan, -
yang memiliki hak -
mempergunakan perwa-
tasan dengan suatu -
bayaran yang memungut
hasil dan juga kuasa-
kuasa dari mereka ;

g. Penghuni : ialah orang yang ber-
tempat tinggal (menen-
pati) dari suatu ba-
ngunan atau pekarang-
an yang ada bangunan
sebagai tempat ting-
gal ;

h. Hewan . : (a) ialah hewan ternak
terdiri jenis :
sapi, Kambing, Kerbau,
Babi, Kuda, Ayam, Itik,
Angsa dan sebagainya
Unggas.

(b) Hewan.

1,1979

(b) Hewan peliharaan terdiri dari jenis : Anjing, Kucing, Kera dan lain-lain hewan yang dipelihara;

1. M a l a m : ialah antara mata hari terbenam hingga matahari terbit.

Pasal 2

Dalam pengertian :

- a. Kebersihan, termasuk juga kebersihan, keindahan dan kesehatan (hygiene);
- b. Ketertiban, termasuk juga keamanan, ketenangan dan ketenteraman.

B A B II

K E T E R T I B A N

Pasal 3

Masyarakat Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kupuas Hulu berkewajiban membantu usaha-usaha Pemerintah Daerah dan mentaati semua peraturannya dalam menyelenggarakan dan pemeliharaan Kebersihan dan ketertiban Umum dalam lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupuas Hulu.

Pasal 4

(1) Manusia yang memelihara anjing, kera, kambing, sapi, atau sejenis binatang lain yang kerap kali menyalak, meraung atau

mengganggu

sehingga mengganggu orang lain kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah untuk itu.

Pasal. 6

- (1) Dilarang memanjat pohon atau tiang, pagar, dinding, tembok atau memalang perbatasan, merusak pohon atau tanaman atau memetik bunga, didalam taman lapangan umum dan pada jalan kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dilarang memasuki petak-petak rumput, tanaman-tanaman atau lapangan bila hal ini dilarang seperti tertulis pada papan pemberitahuan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dilarang :

- (1) Menyimpan/menaruh benda diatas jalan - untuk menyelenggarakan atau yang berkenaan dengan sesuatu pekerjaan atau Perusahaan selain dari ditempat dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk itu.
- (2) Menggantung benda diatas jalan lebih rendah dari dua setengah meter dari atas kaki lima jalan dan lebih rendah dari lima meter dari atas jalan...
- (3) Menyimpan, menjemur, menaruh benda-benda / atau bahan-bahan diatas jalan terkecuali telah mendapat izin untuk itu dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

elain ditempat-tempat berjualan umum darurat yang dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilarang menaruh/menyimpan barang untuk dijual itu, mempunyai persediaan untuk dijual, menawarkan untuk dijual atau menjual pada jalan-jalan pekarangan-pekarangan, maupun melakukan sesuatu pekerjaan atau Perusahaan pada tempat-tempat yang bukan untuk itu.

Pasal 9

Bagi Pemerintah Daerah ditunjuk bagian bagian jalan atau pekarangan yang ditentukan sebagai tempat berjualan darurat yang tidak dibawah pengawasan dan kekuasaan langsung Pegawai Pasar yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Tempat-tempat berjualan darurat dilarang:

Menjual barang, mempunyai persediaan untuk dijual atau menawarkan untuk dijual maupun melakukan sesuatu pekerjaan atau Perusahaan ditempat itu;

Mengambil tempat lain atau yang lebih, selain dari yang telah diizinkan atau ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk itu.

Menaruh atau menyimpan, menawarkan untuk dijual atau menyediakan untuk dijual barang yang membahayakan kesehatan.

Pasal 11

Orang yang berada ditempat berjualan darurat, menaruh barang, maupun pada tempat-

tempat-tempat itu melakukan pekerjaan atau perusahaan diwajibkan segera, memenuhi sesuatu Perintah pengurus, yang mengenai Ketertiban dan Kebersihan dari tempat berjualan darurat.

- (2) Tiap orang memenuhi ketentuan yang dimaksudkan dalam ayat (1) diatas maupun mengganggu ketertiban umum atau dengan cara lain, yang menurut pertimbangan pengurus mengganggu suasana yang baik, oleh pengurus dapat diperintahkan keluar dari tempat berjualan darurat atau dilarang masuk kedalam tempat itu waktu yang ditentukan atau selama-lamanya.

Pasal 12

Dilarang lewat jalan menurut Peraturan Daerah ini, diangkut atau mengangkut barang-barang di tempat berjualan darurat.

Pasal 13

Yang dimaksud dalam pasal 10 (a) Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar-pasar yang diurus oleh Daerah).

Pasal 14

- (a) Dilarang membawa babi, ayam, unggas atau sejenisnya pada tempat-tempat berjualan darurat kecuali apabila diikat dan ditaruh dalam kurungan keranjang atau sangkar yang cukup kuat.

- (b) Dilarang mengikat/membawa ayam dan unggas atau sejenisnya dengan cara mengikat kaki kepala kebawah.

Pasal 15

Pasal 15

Dilarang berjualan ditempat-tempat yang bukan disediakan untuk berjualan kecuali mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah untuk itu.

Pasal 16

Dilarang mandi bertelanjang bagi orang dewasa pada tempat yang dapat dilihat oleh umum dan melakukan hajat kecil atau besar diatas atau ditepi jalan umum yang dapat dilihat dari jalan umum.

B A B III

KETENTUAN KEBERSIHAN UMUM

Pasal 17

- (1) Yang mempunyai bangunan dan pekarangan diwajibkan tiap-tiap tahun sebelum tanggal 17 bulan Agustus, mengapur, mengecat dinding luar dari bangunan dan pagar pekarangannya.
- (2) Pemilik dari bangunan dan pekarangan diwajibkan memelihara bangunan dan pekarangan tersebut dalam keadaan baik dan bersih, untuk menghindarkan dari barang yang kurang baik dilihat dan yang berbau tidak sehat, yang mengganggu tetangga.
- (3) Pemerintah Daerah berhak memerintahkan kepada mereka yang lali dalam melakukan kewajiban seperti termaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, halmana yang bersangkutan wajib melaksanakan perintah tersebut dalam waktu 14 hari.

Pasal 18

1979

Pasal 18

Dilarang :

- a. Membiarkan atau menarik kodarat kenderaan air atau bekas kenderaan air, selain dari tempat yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk keperluan itu.
- b. Dilarang menumpuk barang, menaruh atau membiarkan benda-benda atau barang-barang yang tidak dipakai atau tidak berguna lagi pada tempat yang dapat atau mudah dilihat dari jalan umum
- c. Dilarang menjemur pakaian/benda-benda pada pagar dipinggir jalan umum.

Pasal 19

Dilarang membuang sampah-sampah disembarang tempat kecuali ditempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk itu.

B A B IV

KETENTUAN UNTUK KESEHATAN UMUM

Pasal 20

Penghuni suatu bangunan rumah, dan jika tidak ada penghuni, yang empunya diwajibkan untuk mengerjakan :

- a. agar menutup-tempat-tempat air yang tidak dikosongkan setiap hari supaya nyamuk dan laron-laron tidak bersarang ;
- b. agar kaleng, botol, benda dari tanah, tempurung kelapa dan sejenisnya yang dapat menampung/menadah air yang berada dipelatarannya supaya dibuang dan dibakar.

c. Setiap

B A B V

KEBERTUTUAN UNTUK KEAMANAN UMUM

Pasal 24

- (1) Atas perintah oleh dan atas nama Pemerintah Daerah diwajibkan menebang pohon yang membahayakan dalam pekerjaan mereka atau pada jalan umum atau membahayakan pekerjaan orang lain dengan memotong dahan-dahan untuk menghindarkan bahaya itu dalam waktu yang diberikan dalam perintah lisan atau tertulis.
- (2) Yang empunya diwajibkan senantiasa memotong dahan-dahan atau menebang pohon yang melewati bagian atas jalan umum termasuk pohon atau kayu ditanam, dipelihara sejenis kayu tanam.

Pasal 25

- (1) Dilarang menyalakan api terbuka didalam toko dan gudang tempat menyimpan benda yang mudah terbakar.
- (2) Dilarang membuang puntung-puntung rokok disebarengan tempat dan diwajibkan membuang ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dilarang menghidupkan api atau menyala-kan api terbuka :
 - a. Dalam bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan rumput kering, jerami, kapuk, kapas, gabuk ketanen kayu untuk pembungkas, kain busuk, zat yang banyak mengandung alkohol, atau benda yang mudah terbakar;

b. Dalam

19

- b. Dalam kapal atau motor, perahu memuat satu atau lebih jenis benda yang tersebut pada ayat (3) sub a pasal ini.
- c. Ditempat-tempat pertukangan kayu dan membuat alat rumah tangga.
- d. Dilarang membakar hutan atau belukar, dan alang-alang (lalang) atau tanaman lain didekat bangunan atau milik kebun orang lain.
- e. Dilarang membiarkan hewan-hewan atau ternak seperti kerbau, sapi, kambing dan babi berkeliaran mencari makanan atau melepaskan diatas pekerjaan orang lain atau sepanjang jalan umum.
- f. Dilarang melepaskan hewan ternak ditempat tempat pekerjaan yang tertutup diikat ditempat yang merusak tanaman dan sebagainya, dari milik orang lain.
- g. Dilarang memelihara hewan yang menimbulkan bau busuk didalam atau perkampungan kecuali ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk itu.
- h. Dilarang mengikat/menambat hewan ternak seperti sapi, kambing dan lain-lain dekat pinggir jalan umum.

Pasal 26

Dilarang menbang tanaman-tanaman yang mendasar hasil maupun tanaman yang ditanam sepanjang jalan atau tepi sungai, kecuali yang dimaksud pada pasal 22 ayat (1).

Pasal 27

1979

Pasal 27

- (1) Dilarang bagi yang tidak berhak untuk berjalan di jalanan umum dengan membawa senjata pemukul, pemusuk atau pendorong.
- (2) Dilarang dengan senjata pemukul, pemusuk atau pendorong dalam pasal ini tidak diartikan benda-benda yang nyata guna pemakaian dalam pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau dalam menjalankan hak kewajiban jabatannya ataupun dengan nyata telah mendapat izin yang semestinya dari pusaka atau dari kepubaan atau keistimewaan.
- (3) Dilarang menggunakan panah, sumpit, ketapel, atau sejenisnya di jalanan atau melampirkan benda yang keras dipekerangan kepunyaan orang lain.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap tindakan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah dianggap sebagai pelanggaran.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh para petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah merupakan pelanggaran jabatan.

(3) Pelanggaran

1979

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, juga terhadap salah satu syarat dari izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 29

Kewajiban menaati pada ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, apabila mengenai sesuatu badan hukum dikenakan kepada anggota - anggota pengurusnya yang ada di daerah ini, atau atau kalau tidak ada anggota pengurus maupun kalau bertalangan, maka pada wakil-wakil dari badan hukum itu.

Pasal 30

Benda, barang, dokumen dan minuman atau bahan - bahan, dalam hal mana yang menjadi bukti telah dilakukan pelanggaran ataupun tidak memenuhi syarat-syarat dari Peraturan Daerah ini, dapat disita, dirampas dan dibinasakan.

B A B VII

P E N G A W A S A N

Pasal 31

Pengawasan tentang pelaksanaan dan pentaatan ketentuan-ketentuan dari peraturan Daerah - ini akan dilakukan juga oleh Kepala Dinas Pa sar dan petugas-petugasnya dengan dibantu - oleh petugas-petugas lain yang akan ditunjuk dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah,

Pasal 32

11.1979

Pasal 32

Kepada mereka yang disebut pada pasal 31 Peraturan Daerah ini berhak meminta supaya mereka senantiasa diberikan izin memasuki bangunan dan perbatasan atau pekerjaan antara jam 07.00 sampai jam 19.00 dan dibenarkan meminta keterangan yang dianggap perlu guna diselenggarakan pengawasan, sedangkan pengemudi tersebut diwajibkan memberikan jalan/jalan bebas kepada mereka.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lainnya yang pernah diadakan dan yang mengatur tentang materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM".

1, 1979

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.

PUTUSSIBAU, 25 JULI 1978

PERWAKILAN
KEP. DAERAH KAT
TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
DAERAH TINGKAT
II KAPUAS
HULU

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KAPUAS HULU

B T U A,

Cap/ttd.

A. N. N. -

Cap/ttd.

- E. M. A L I A S, S H -
NIP. 130015618.

DISEKAM OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN BARAT DENGAN SU
RAT KEPUTUSAN TANGGAL 31 MARET 1979
NOMOR 070 TAHUN 1979

A. N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TING-
KAT I KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

u. b.

KEPALA BIRO HUKUM,

Cap. d. t. t.

NY. YUNI SOEPOMO, SH
NIP. 520002632

Diundangkan

11.1979

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas
Hulu Nomor 5 Tahun 1979 Tanggal
7 Juni 1979 Seri : C Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dt.

- NOEH YAHYA -
NIP.520000617.

- 11 -

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU

NOMOR : 09 TAHUN 1978

TENTANG

PETYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN U M U M

PENJELASAN UMUM.

Dengan memperhatikan lajunya pertumbuhan dan kemajuan masyarakat dan Daerah pada saat-saat ini sudah barang tentu pula diikuti dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan menertibkan karena ini mutlak menjadi kepentingan umum.

Dalam kelompok masyarakat kecil sekalipun tetap memerlukan ketenangan dan ketentraman baik pribadi maupun umum.

Lebih lagi Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang dihuni oleh masyarakat-masyarakat Hukum.

Dari itu kiranya tidak berlebihan bila Peraturan Daerah dibuat yang materinya mengatur kebersihan dan Ketertiban Umum.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 36 : Cukup jelas.
